

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENGASUHAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengasuhan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/HUK/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGASUHAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.
3. Perwalian Anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua.

4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Keluarga Pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, dan wali yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternatif pada anak.
7. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
8. Pengasuhan oleh Keluarga adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga lain sampai derajat ketiga.
9. Pengasuhan Alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial.
10. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Orang Tua Asuh adalah orang tua selain keluarga atau orang tua tunggal yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

14. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi anak dan keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan anak, kesiapan dan kapasitas orang tua, keluarga atau calon orang tua pengganti, sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk mendukung anak dan keluarga serta kapasitas LKSA pengasuhan berbasis residensial dalam melakukan peran sebagai sumber terakhir dalam pengasuhan alternatif.
15. Pengasuhan Berbasis Residensial adalah pengasuhan alternatif terakhir dan bersifat sementara dengan menempatkan anak dalam LKSA sampai diperolehnya pengasuhan berbasis keluarga yang permanen.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan lembaga kesejahteraan sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pengasuhan anak didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang terdiri atas :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hak untuk diasuh oleh orang tuanya;
- b. hak untuk tidak dipisahkan dari keluarganya;
- c. hak untuk mengetahui asal-usul keluarga;
- d. kesamaan agama dengan anak;
- e. kepercayaan dan budaya anak; dan
- f. perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan pengasuhan anak dimaksudkan agar setiap anak memperoleh pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya bagi kepentingan terbaik anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengasuhan anak bertujuan:

- a. terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan; dan
- b. diperolehnya status hukum yang jelas bagi setiap anak yang berada dalam pengasuhan.

Pasal 6

Ruang lingkup pengasuhan anak mencakup:

- a. pengasuhan oleh keluarga; dan
- b. pengasuhan alternatif.

BAB III

PENGASUHAN OLEH KELUARGA

Pasal 7

- (1) Pengasuhan oleh keluarga dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (2) Pengasuhan oleh anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan pada instansi sosial dan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan setempat.

Pasal 8

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal orang tua berpisah karena perceraian, dan pengadilan memutuskan anak diasuh oleh salah satu pihak, ayah atau ibu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua tetap mengikat sampai anak mencapai usia dewasa.
- (2) Putusan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hak kuasa asuh orang tua terhadap anak, baik secara hukum maupun secara fisik.

Pasal 10

- (1) Anak yang berasal dari keluarga yang bercerai tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya.
- (2) Salah satu orang tua yang bercerai wajib memberikan izin kepada salah satu orang tua yang ingin bertemu dengan anaknya.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi sosial setelah mendapatkan penetapan pengadilan.
- (4) Pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal orang tua :
 - a. melalaikan kewajibannya;
 - b. melakukan perbuatan buruk;
 - c. telah menyalahgunakan kekuasaan orang tua dalam memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih; dan/atau
 - d. mendapatkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan penunjukan wali.
- (6) Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Pasal 13

Selain pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengadilan dapat menetapkan pembebasan kuasa asuh.

Pasal 14

- (1) Pengadilan menetapkan pembebasan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam hal orang tua :
 - a. tidak cakap menjalankan kewajibannya;
 - b. tidak berdaya; dan/atau
 - c. sakit berkepanjangan.
- (2) Pengadilan dalam menetapkan pembebasan kuasa asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan wali bagi anak untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua.

Pasal 15

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan atau pembebasan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan.

Pasal 16

Kuasa asuh orang tua dapat dikembalikan melalui penetapan pengadilan apabila orang tua telah dapat menjalankan kewajibannya kembali.

BAB IV

PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengasuhan alternatif terdiri atas pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial.

- (2) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila pengasuhan oleh keluarga tidak dimungkinkan.

Pasal 18

Pengasuhan oleh wali dan orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diutamakan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 19

- (1) Pengasuhan alternatif dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau LKSA.
- (2) Pengasuhan alternatif oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LKSA yang ditunjuk oleh instansi sosial untuk melakukan proses penyiapan pengasuhan alternatif.
- (3) Pengasuhan oleh LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengasuhan berbasis residensial dan menjadi pilihan terakhir serta bersifat sementara.

Pasal 20

- (1) Pengasuhan alternatif yang dilaksanakan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan baik oleh orang tua asuh, wali, maupun orang tua angkat.
- (2) Pengasuhan alternatif yang dilaksanakan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas sebelum pengasuhan oleh LKSA.

Pasal 21

- (1) Penentuan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional yang ditugaskan oleh instansi sosial setempat.
- (2) Dalam melaksanakan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dibantu oleh tenaga profesi lainnya.

Bagian Kedua

Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh

Pasal 22

- (1) Pengasuhan oleh orang tua asuh dilakukan oleh seseorang di luar keluarga anak .
- (2) Orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali.
- (3) Pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anak :
 - a. berada dalam situasi transisi sebelum keputusan tetap mengenai jenis pengasuhan yang tepat untuk anak;
 - b. berada dalam situasi rentan atau sudah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu segera diselamatkan dari lingkungan anak tersebut; dan/atau
 - c. terpisah dari keluarga karena situasi darurat.
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga anak yang masih memiliki orang tua, anak yang orang tuanya tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, atau anak yang orang tuanya meninggal dunia.
- (5) Orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari instansi sosial untuk menjadi orang tua asuh.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah yang bersangkutan mendapatkan asesmen pekerja sosial profesional, mengikuti pelatihan, lulus uji kompetensi, dan memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua asuh.

Pasal 23

- (1) Calon orang tua asuh harus memenuhi syarat:
 - a. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berdomisili tetap di Indonesia;
 - e. beragama sama dengan agama yang dianut anak;

- f. bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan; dan
 - g. memiliki kompetensi dalam mengasuh anak dengan lulus uji kompetensi untuk calon orang tua asuh.
- (2) Uji kompetensi untuk calon orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh instansi sosial.
 - (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pelatihan sertifikasi dan penilaian langsung.
 - (4) Calon orang tua asuh yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pengasuhan oleh instansi sosial.
 - (5) Selain lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat pengasuhan calon orang tua asuh harus mendengar pendapat atau memahami anak sesuai dengan kematangan/ perkembangan kapasitas, dan usia anak.

Pasal 24

- (1) Calon orang tua asuh yang berstatus warga negara asing, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. anak tidak boleh dibawa ke luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. membuat pernyataan tertulis tidak mengeksploitasi anak yang diketahui oleh Kementerian Sosial;
 - c. adanya asesmen dari pekerja sosial profesional; dan
 - d. mampu secara pribadi, sosial, dan ekonomi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal anak memerlukan pengobatan di luar negeri.
- (3) Anak yang memerlukan pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dengan izin dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan rumah sakit Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Instansi sosial provinsi dan instansi sosial kabupaten/kota menunjuk LKSA dalam proses penyiapan calon orang tua asuh.

- (2) Proses penyiapan calon orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pendaftaran calon orang tua asuh;
 - b. asesmen oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap calon orang tua asuh dan calon anak asuh;
 - c. menyelenggarakan pelatihan;
 - d. melakukan penyesuaian antara orang tua asuh dan anak; dan
 - e. melakukan supervisi dan pemantauan selama anak berada dalam keluarga asuh.
- (3) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan secara berkala tentang hasil proses penyiapan calon orang tua asuh kepada instansi sosial.
- (4) Terhadap hasil proses penyiapan oleh LKSA, dilakukan asesmen lanjutan kepada calon orang tua asuh oleh Pekerja Sosial Profesional yang ditugaskan dari instansi sosial sebelum penempatan anak untuk diasuh.
- (5) Dalam melakukan asesmen lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pekerja Sosial Profesional mempertimbangkan jumlah anak yang akan diasuh oleh orang tua asuh sesuai dengan kemampuan orang tua asuh.

Pasal 26

- (1) Penempatan anak pada orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial setempat.
- (2) Sebelum anak ditempatkan pada orang tua asuh dilakukan penyesuaian antara anak asuh dengan orang tua asuh yang telah ditetapkan.
- (3) Tanggung jawab orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Pasal 27

- (1) Pengasuhan oleh orang tua asuh bersifat sementara, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Selama anak berada dalam pengasuhan orang tua asuh harus diupayakan reunifikasi keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional yang mendapat tugas dari instansi sosial demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 28

- (1) Dalam hal reunifikasi keluarga belum tercapai, sedangkan anak memiliki kelekatan dengan orang tua asuh, dan pengasuhan lebih permanen belum diperoleh, jangka waktu pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu perpanjangan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

Bagian Ketiga

Pengasuhan Oleh Wali

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya.
- (2) Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Perwalian yang dilaksanakan baik oleh perseorangan maupun badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai wali.
- (4) Perwalian yang dilaksanakan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas utama dan diutamakan dari keluarga.
- (5) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada dan/atau tidak mampu, wali dapat ditunjuk dari keluarga pengganti.
- (6) Perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LKSA.

Pasal 30

- (1) Penunjukan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (2) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (4) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pengasuhan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Pengurusan harta kekayaan anak oleh Balai Harta Peninggalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Syarat-Syarat Pengasuhan oleh Wali

Pasal 32

- (1) Perseorangan yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali juga harus menghargai pandangan anak sesuai dengan perkembangan kapasitas dan usia anak.
- (3) Dalam hal wali bukan berasal dari keluarga melakukan pengasuhan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi dalam mengasuh anak dengan lulus uji kompetensi.

Pasal 33

- (1) LKSA milik Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menjadi wali, harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam melaksanakan pengasuhan LKSA tidak boleh melakukan diskriminasi.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKSA harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak.

Pasal 34

- (1) LKSA milik masyarakat untuk menjadi wali, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia dan terakreditasi;
 - b. ada surat pernyataan kesediaan menjadi wali dari pengurus yang ditunjuk atas nama LKSA ;
 - c. mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat;
 - d. tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;
 - e. dalam hal LKSA yang berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan LKSA tersebut; dan
 - f. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKSA yang akan mengasuh anak harus mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Paragraf 3

Tata Cara Penunjukkan Wali

Pasal 35

Permohonan penunjukan sebagai wali dari keluarga diajukan oleh:

- a. salah satu orang tua;
- b. saudara kandung; atau
- c. keluarga sampai derajat ketiga.

Pasal 36

Permohonan penunjukan sebagai wali dari keluarga pengganti diajukan oleh:

- a. instansi sosial; atau

- b. LKSA yang terdaftar sebagai lembaga pengasuhan anak dan terakreditasi.

Pasal 37

Permohonan sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan tempat anak bertempat tinggal disertai keterangan jati diri anak dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan mengenai anak dan pihak yang akan ditunjuk sebagai wali.

Paragraf 4

Berakhirnya Pengasuhan oleh Wali

Pasal 38

- (1) Pengasuhan oleh wali perseorangan berakhir apabila :
 - a. anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. anak meninggal dunia;
 - c. wali meninggal dunia;
 - d. adanya pengembalian kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua anak yang ditetapkan oleh pengadilan;
 - e. adanya pembebasan sebagai wali oleh pengadilan; dan/atau
 - f. adanya pencabutan sebagai wali.
- (2) Sebelum menetapkan berakhirnya pengasuhan oleh wali perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f pengadilan dapat memerintahkan tindakan pengawasan.
- (3) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dan instansi sosial selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal hasil tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak kembali menjadi wali, kedudukan sebagai wali dilanjutkan.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan wali tidak layak, kedudukan sebagai wali dicabut.

Pasal 39

- (1) Berakhirnya pengasuhan oleh wali perseorangan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat juga disebabkan kekuasaan wali dicabut oleh pengadilan dalam hal wali :
 - a. melalaikan kewajiban sebagai wali;

- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
 - d. melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya;
 - e. mendapat pidana penjara karena kejahatan yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun pidana dan telah mendapat kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - f. orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga kekuasaan asuh wali dapat dicabut dengan penetapan Pengadilan.
- (2) Sebelum kekuasaan wali dicabut oleh pengadilan dapat dilakukan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dan instansi sosial.

Pasal 40

LKSA yang melaksanakan pengasuhan berbasis residensial milik Pemerintah atau pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai wali berakhir apabila:

- a. anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak meninggal dunia;
- c. kembalinya kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua anak yang ditetapkan oleh pengadilan; dan/atau
- d. kekuasaan asuh wali dicabut oleh pengadilan.

Pasal 41

LKSA yang melaksanakan pengasuhan berbasis residensial milik masyarakat yang ditunjuk sebagai wali berakhir apabila:

- a. anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. anak meninggal dunia;
- c. LKSA dinyatakan tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai kehidupan anak oleh instansi sosial;
- d. LKSA menyatakan membubarkan diri atau dinyatakan dibubarkan;
- e. kembalinya kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua anak yang ditetapkan oleh pengadilan; dan/atau
- f. kekuasaan asuh wali dicabut oleh pengadilan.

Pasal 42

Permohonan untuk mengakhiri sebagai wali, diajukan oleh :

- a. wali yang telah ditunjuk;
- b. orang tua kandung
- c. saudara kandung;

- d. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- e. pejabat yang berwenang; atau
- f. LKSA yang menjadi wali anak.

Pasal 43

- (1) Orang perseorangan yang menjadi wali dengan alasan orang tua anak tidak diketahui keberadaannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, jangka waktu berakhirnya wali sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal berakhirnya wali karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dan Pasal 41 huruf f, penetapan pencabutan wali dilakukan bersamaan dengan penunjukan wali pengganti oleh pengadilan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal orang tua telah mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan hasil laporan Pekerja Sosial Profesional, anak dapat dikembalikan kepada orang tua.
- (2) Pengembalian kewajiban dan tanggung jawab orang tua dari wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 45

- (1) Orang tua yang telah memperoleh kembali kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan wajib mengurus, memelihara, merawat, mendidik dan melindungi anaknya serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata kemudian tidak melaksanakan/melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dapat ditunjuk kembali wali berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Keempat

Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat

Pasal 46

Pengasuhan oleh orang tua angkat dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 47

Pengasuhan oleh orang tua angkat dilaksanakan melalui pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengasuhan Berbasis Residensial

Pasal 48

- (1) Pengasuhan Berbasis Residensial dilakukan oleh LKSA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengasuhan berbasis residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal anak :
 - a. tidak memiliki kedua orang tua, anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dan/atau tidak ada keluarga pengganti; dan
 - b. membutuhkan respon segera akibat situasi darurat.
- (3) Penempatan anak di LKSA yang melaksanakan pengasuhan berbasis residensial harus ditempatkan pada LKSA yang berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Pasal 49

- (1) Penempatan anak di LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial ditetapkan dengan keputusan kepala instansi sosial setempat berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional.

- (2) LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- (3) LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial dilarang melakukan segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin.
- (4) LKSA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pengasuhan berbasis residensial bersifat sementara sampai diperolehnya pengasuhan yang lebih permanen.
- (2) Selama anak berada dalam LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial, Pekerja Sosial Profesional yang mendapat tugas dari instansi sosial harus melakukan kajian dan rencana pengasuhan yang memungkinkan anak direunifikasi kepada keluarganya sesegera mungkin.
- (3) LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi wali sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dapat memberikan dukungan kepada LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial untuk dapat melakukan pengasuhan sementara bagi anak sesuai dengan kemampuan.
- (2) Dukungan kepada LKSA yang melaksanakan Pengasuhan Berbasis Residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa finansial, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bentuk dukungan lainnya.

Pasal 52

Pelaksanaan pengasuhan berbasis residensial oleh LKSA harus berpedoman pada standar nasional pengasuhan anak.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 53

Menteri Sosial memiliki kewenangan:

- a. merumuskan, menetapkan kebijakan dan program tentang pengasuhan anak dan dukungan keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya;
- c. melaksanakan pengasuhan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat sebagai percontohan;
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengasuhan anak;
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengasuhan anak;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi sosial dan instansi terkait di provinsi terhadap pelaksanaan pengasuhan anak;
- g. menetapkan mekanisme pengaduan dan keluhan anak;
- h. menghimpun dan mengompilasikan, verifikasi dan validasi data anak di tingkat nasional; dan
- i. meningkatkan kesadaran untuk perubahan sikap, dan perilaku sosial orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 54

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program tentang pengasuhan dan dukungan keluarga;
- b. melaksanakan pengasuhan anak oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melalui unit pelaksana teknis daerah;
- c. memfasilitasi dan/atau melaksanakan peningkatan sumber daya manusia pengasuhan anak;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di provinsi terhadap pelaksanaan pengasuhan anak;
- e. menerima, memfasilitasi pengaduan dan keluhan anak di wilayahnya;
- f. melakukan verifikasi data anak dari kabupaten/kota; dan
- g. meningkatkan kesadaran untuk perubahan sikap, dan perilaku sosial orang tua, keluarga dan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 55

Bupati atau walikota memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan dan program tentang pengasuhan anak dan dukungan keluarga;
- b. melaksanakan pengasuhan anak oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. menyediakan sumber daya manusia pengasuhan anak;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pengasuhan anak;
- e. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan permasalahan pengasuhan anak;
- f. melakukan pendataan;
- g. menentukan respon yang tepat untuk anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarga; dan
- h. meningkatkan kesadaran untuk perubahan sikap, dan perilaku sosial orang tua, keluarga dan masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh pemerintah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersumber dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak.

Pasal 58

- (1) Menteri Sosial, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya dalam rangka perbaikan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak kepada gubernur.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak kepada bupati/walikota.

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengasuhan anak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaporkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah terhadap anak dalam pengasuhan keluarga atau keluarga alternatif/ pengganti kepada dinas sosial/instansi sosial;

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengasuhan anak guna keberlanjutan kegiatan pengasuhan anak.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pengasuhan anak di daerah kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengasuhan anak di daerah kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan; dan/atau
 - b. laporan pertanggung jawaban
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pengasuhan anak.

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Sosial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 92